

**PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* PADA PENJATUHAN  
PIDANA DALAM KASUS KONEKSITAS PADA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**RIZKY DWI KURNIAWAN**

**NPM : 2210012111160**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PADANG**

**2026**

**No. Reg: 05/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 05/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rizky Dwi Kurniawan  
Nomor : 2210012111160  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Equality Before the Law* pada Penjatuhan Pidana  
Dalam Kasus Koneksitas pada Tindak Pidana Korupsi

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing)



Mengetahui:

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 05/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Rizky Dwi Kurniawan  
Nomor : 2210012111160  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Asas *Equality Before the Law* pada Penjatuhan Pidana  
Dalam Kasus Koneksitas pada Tindak Pidana Korupsi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Lima  
Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H.

**PENERAPAN ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* PADA PENJATUHAN  
PIDANA DALAM KASUS KONEKSITAS PADA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**Rizky Dwi Kurniawan<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [rizkydwikurniawan25@gmail.com](mailto:rizkydwikurniawan25@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perkara koneksitas diatur dalam peraturan Pasal 198 tentang Peradilan Militer, Pasal 170 sampai 172 KUHAP serta Pasal 16 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun aturannya sudah ada masih terdapat permasalahan dalam implementasi perkara koneksitas tersebut. Permasalahan penelitian ini: (1) Penerapan asas *equality before the law* pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa sipil dan militer dalam kasus koneksitas; (2) Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sipil dan militer dalam kasus koneksitas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif disertai dengan Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023. Data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Dari perspektif penerapan asas *equality before the law*, penjatuhan pidana terhadap terdakwa sipil dan terdakwa militer dalam perkara koneksitas tidak didasarkan pada perbedaan status terdakwa, melainkan pada perbedaan perbuatan yang relevan secara yuridis; (2) Dari aspek pertanggungjawaban pidana, terdakwa militer maupun sipil telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, bagi penegak hukum lebih perlu menegaskan peraturan mengenai koneksitas sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya secara yuridis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Dalam praktik peradilan, perbedaan status terdakwa sebagai sipil atau militer sebaiknya tidak dijadikan dasar pembedaan dalam penjatuhan pidana.

**Kata kunci:** *equality before the law*, koneksitas, militer, pertanggungjawaban pidana

**APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW  
IN CRIMINAL SENTENCES IN CASES OF CONNECTION IN  
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION**

**Rizky Dwi Kurniawan<sup>1</sup>, Uning Pratimaratri<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta

Email: [rizkydwikurniawan25@gmail.com](mailto:rizkydwikurniawan25@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Connection cases are regulated in Article 198 concerning Military Justice, Articles 170 to 172 of the Criminal Procedure Code, and Article 16 concerning Judicial Power. Although the regulations already exist, there are still problems in implementing these connection cases. The problems of this research are: (1) Application of the principle of equality before the law in sentencing civil and military defendants in connection cases; (2) Criminal liability for civil and military crimes in connection cases. This research uses a normative research method accompanied by Decision Number 32-K / PMU / BDG / AD / VII / 2023. Secondary data includes primary legal materials, secondary and tertiary law. Data collection techniques use literature studies. Data analysis techniques use qualitative data. The results of this study conclude: (1) From the perspective of applying the principle of equality before the law, the imposition of criminal penalties on civilian defendants and military defendants in cases of connectivity is not based on differences in the defendant's status, but rather on differences in actions that are legally relevant; (2) From the aspect of criminal responsibility, both military and civilian defendants have fulfilled all elements of criminal responsibility as stipulated in criminal law. Therefore, it is more necessary for law enforcers to emphasize regulations regarding connectivity so that the resulting decision is not only legally sound, but also reflects substantive justice. In judicial practice, differences in the defendant's status as a civilian or military should not be used as a basis for differentiation in sentencing.*

***Keywords: equality before the law, connectivity, military, criminal responsibility***

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                 | <b>ii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                | <b>iii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                          | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                              | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                       | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                              | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                             | 7          |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                                                           | 7          |
| D. Metode Penelitian .....                                                                                                           | 7          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                                                                                                 | <b>12</b>  |
| A. Asas-Asas dalam Hukum Acara Pidana .....                                                                                          | 12         |
| 1. Asas Legalitas (Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali) .....                                                     | 12         |
| 2. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) .....                                                                        | 13         |
| 3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan .....                                                                           | 14         |
| 4. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum .....                                                                              | 15         |
| 5. Asas Bantuan Hukum .....                                                                                                          | 16         |
| 6. Asas Persamaan di hadapan Hukum (Equality Before the Law) .....                                                                   | 17         |
| B. Tinjauan tentang Koneksitas .....                                                                                                 | 18         |
| 1. Pengertian Koneksitas .....                                                                                                       | 18         |
| 2. Dasar Hukum Koneksitas .....                                                                                                      | 19         |
| 3. Unsur-Unsur Koneksitas .....                                                                                                      | 21         |
| C. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan .....                                                                                      | 23         |
| 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....                                                                                            | 23         |
| 2. Jenis-Jenis Pidana .....                                                                                                          | 24         |
| 3. Teori-Teori Pemidanaan .....                                                                                                      | 29         |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                 |            |
| A. Penerapan Asas Equality Before the Law Pada Penjatuhan Pidana terhadap<br>Terdakwa Sipil dan Militer dalam Kasus Koneksitas ..... | 33         |

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Terdakwa Sipil dan Militer dalam Kasus Koneksitas ..... | 61        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                   | <b>70</b> |
| A. Simpulan .....                                                                             | 70        |
| B. Saran .....                                                                                | 71        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                                                         |           |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara konstitusional, Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum,” yang berarti bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata-mata. Oleh sebab itu, seluruh warga negara harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Negara hukum merupakan negara yang menata seluruh kehidupan di dalamnya berdasarkan aturan-aturan hidup yang telah dpositifkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, konsep negara hukum yang dianut Indonesia merupakan perpaduan dari berbagai konsep hukum dari tradisi *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) dan *Rule of Law* (Anglo Saxon). Konsep *Rechtsstaat* menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan pemerintahan yang diatur oleh hukum. Namun *Rule of Law* menekankan

---

<sup>1</sup>Wignjosuebrotto Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta



pentinganya supermasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan atas hak-hak fundamental warga negara.<sup>2</sup>

Sistem ketatanegaraan Indonesia menunjukkan penerapan prinsip negara hukum. UUD NRI 1945 menempatkan hukum sebagai dasar bagi pembentukan lembaga negara, pelaksanaan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi warga negara. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai standar, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mencegah penyelenggara negara bertindak sewenang-wenang.<sup>3</sup>

Namun demikian, implementasi prinsip negara hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi kompleksitas tersendiri, khususnya terkait dualisme peradilan. Sistem hukum Indonesia mengenal dua lingkungan peradilan pidana yang berbeda, yakni peradilan umum dan peradilan militer. Dualisme peradilan ini menimbulkan persoalan mendasar ketika terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku dari kalangan sipil dan militer secara bersamaan yang dikenal sebagai perkara koneksitas. Dalam koneksitas inilah, penerapan asas *equality before the law* menghadapi ujian nyata.

Subjek hukum sangat penting dalam kajian hukum pidana karena berkaitan dengan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu tindakan. Dalam ilmu hukum, yang menjadi subjek hukum adalah

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72.

<sup>3</sup> Gazali Gazali, 2024, “Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariah Perspektif Otonomi Daerah dan Hukum Nasional Indonesia”, *Mu’amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 16, No 1, hlm. 71.

manusia dan badan hukum.<sup>4</sup> Dalam bukunya C.S.T Kansil juga menyatakan bahwa kedudukan manusia sebagai subjek hukum adalah hal yang alami karena sejak lahir setiap orang telah diberi hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum.<sup>5</sup> Namun, dalam konteks sistem peradilan pidana, status subjek hukum sebagai warga sipil atau anggota militer menentukan tempat peradilan mana yang berwenang mengadili, sehingga kemudian memunculkan tantangan dalam penerapan prinsip persamaan dihadapan hukum.

Asas *equality before the law* ialah konsep universal sebagai bagian dari nilai hukum yang berlaku di tingkat global. Pada umumnya, asas ini sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan berlaku bagi setiap orang. Sedangkan secara tekstual, asas ini tertulis dalam dokumen yang tunduk aturan hukum yang menegaskan bahwa aturan hukum berlaku bagi semua orang ditempat hukum tersebut berlaku. Sebaliknya dari sisi hukum, bisa dilihat bahwa hukum tidak membiarkan dirinya untuk menguntungkan sejumlah pihak tanpa alasan yang sah dimuka hukum jika ada pengecualian maka hal tersebut mengkhianati konsep.<sup>6</sup> Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia yang mengenal dualisme peradilan, asas ini menjadi landasan penting untuk menilai apakah warga sipil dan anggota militer mendapat perlakuan yang setara ketika terlibat dalam tindak pidana yang sama.

---

<sup>4</sup> Marwan Mas, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 23.

<sup>5</sup> C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 117.

<sup>6</sup> Ramly Hutabarat, 1985, *Persamaan di Hadapan Hukum* (Equality Before the Law), Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

Salah satu asas hukum konstitutif merupakan asas *equality before the law* yang memiliki peran mendasar dalam membentuk dan menegakkan sistem hukum yang adil. Asas ini mencerminkan nilai-nilai universal dalam prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi. Secara substansial, asas kesetaraan menegaskan bahwa setiap subjek hukum berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam kondisi yang serupa, serta dapat diperlakukan secara berbeda hanya apabila terdapat perbedaan keadaan yang relevan dan dapat dibenarkan menurut hukum. Dengan demikian, asas ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.<sup>7</sup>

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, asas *equality before the law* memiliki hubungan yang erat dengan pengaturan mengenai perkara koneksitas. Secara etimologis, istilah koneksitas berasal dari bahasa latin (*connexio*), yang berarti “hubungan” atau “keterkaitan.” Dalam konteks hukum pidana, perkara koneksitas mengacu pada tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga sipil dan anggota militer dalam satu peristiwa yang sama.<sup>8</sup> Pengaturan mengenai perkara koneksitas di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 198 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 KUHP, serta Pasal 16 UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan upaya untuk memastikan

---

<sup>7</sup> Rahayu, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi (Badan Penerbit Universitas Diponegoro), Semarang, hlm. 27.

<sup>8</sup> Surmayanti, 1987, *Peradilan Koneksitas di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 26.

penerapan asas kesetaraan di hadapan hukum bagi subjek hukum sipil maupun militer pada sistem peradilan pidana Indonesia. Meskipun pengaturan tersebut telah ada, implementasinya dalam praktik menimbulkan sejumlah permasalahan. Pada prinsipnya, perkara koneksitas menjadi kewenangan peradilan umum untuk diperiksa dan diputus. Namun, apabila tindak pidana tersebut secara dominan menimbulkan kerugian atau akibat terhadap kepentingan militer, maka kompetensi pemeriksaan perkaranya menjadi wewenang peradilan militer.

Meskipun perkara koneksitas dimaksudkan untuk memastikan bahwa asas kesetaraan di hadapan hukum diberlakukan terhadap seluruh pihak yang turut serta pada suatu tindak pidana, baik yang berstatus sipil maupun militer. Namun, dalam praktiknya masih terjadi perbedaan, pertama sering terjadi ketidaksamaan penjatuhan pidana antara terdakwa sipil dan militer, kedua terdapat perdebatan mengenai lembaga peradilan yang berwenang memeriksa perkara, ketiga adanya perbedaan prosedur dan mekanisme ppidanaan antara dua peradilan yang berpotensi menciptakan ketidaksetaraan perlakuan hukum. Akibat perbedaan tersebut, kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan ini menimbulkan permasalahan hukum fundamental mengenai sejauh mana asas persamaan di hadapan hukum benar-benar ditegakkan dalam perkara koneksitas.

Salah satu contoh kasus koneksitas antara anggota TNI dan warga sipil dapat dilihat pada “Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023” yang melibatkan Kolonel Czi (Purn) CW AHT mantan Kepala BP TWP AD periode 2011–2016 dan KGS M. MS selaku Direktur PT Artha Mulia Adi Niaga. Kasus

ini bermula dari proyek pengadaan tanah perumahan prajurit TNI AD, sehingga dana proyek disalahgunakan demi kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 61.776.060.912,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus dua belas rupiah).

Dalam proses peradilan koneksitas, keduanya dinilai secara sah bersalah telah melakukan delik secara kolektif dan berkelanjutan. Pengadilan memberi pidana penjara 14 tahun kepada KGS M. MS dengan uang pengganti Rp 52.270.560.912,00, sementara Kolonel Czi (Purn) CW dijatuhi pidana penjara 11 tahun dengan uang pengganti Rp 8.845.000.000,00. Berdasarkan kasus diatas, perbedaan penjatuhan pidana menimbulkan pertanyaan tentang penerapan asas *equality before the law* dalam perkara koneksitas, mengingat keduanya terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, penelitian tentang koneksitas sangat penting karena selain terkait dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, juga terkait dengan perlindungan hak asasi terdakwa dan perjuangan untuk supremasi hukum di Indonesia. Diharapkan penelitian ini akan membantu memperkuat sistem peradilan, terutama dalam hal kasus koneksitas antara unsur sipil dan militer.

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Penerapan Asas *Equality Before the Law* pada Penjatuhan Pidana dalam Kasus Koneksitas pada Tindak Pidana Korupsi”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan objek yang dituju. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *equality before the law* pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa sipil dan militer dalam kasus koneksitas pada tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sipil dan militer dalam kasus koneksitas pada tindak pidana korupsi?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan asas *equality before the law* dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa sipil dan militer dalam kasus koneksitas pada tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa sipil dan militer dalam kasus koneksitas pada tindak pidana korupsi.

## D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan seluruh proses yang terdiri dari serangkaian tahapan yang disusun secara terencana dan sistematis dengan tujuan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan atau memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>9</sup> Metode penelitian merujuk pada pendekatan atau langkah-langkah terstruktur yang digunakan dalam menjalankan suatu

---

<sup>9</sup> Sumadi Suryabrata, 2003, *Metode Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

penelitian yang mencakup cara kerja untuk memahami objek kajian secara mendalam melalui penerapan prosedur dan teknik penelitian relevan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, metode penelitian memegang peranan penting dalam menjamin ketetapan serta validitas data yang diperoleh, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai penerapan asas *equality before the law* pada penjatuhan pidana dalam kasus koneksitas. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dalam lingkup ilmu hukum itu sendiri dalam makna yang luas. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier serta Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023. Seluruh bahan tersebut dikumpulkan dan disusun secara terstruktur, kemudian dianalisis serta dibandingkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Dari hasil kajian tersebut, peneliti menarik kesimpulan relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>11</sup> Metode penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkret dan mampu menjawab masalah yang terdapat dalam rumusan masalah.

---

<sup>10</sup> M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2021, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a) Sumber Data

Data sekunder yang diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian hukum, bahan primer tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997  
tentang Peradilan Militer
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999  
tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004  
tentang Tentara Nasional Indonesia
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009  
tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009  
tentang Mahkamah Agung
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023  
tentang KUHP
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025  
tentang KUHAP
- i. Putusan Nomor 32-K/PMU/BDG/AD/VII/2023



## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>12</sup> Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, kamus hukum, dan lain-lain yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, yaitu: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan berlaku pada tahun 2026.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.<sup>13</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber pustaka atau data sekunder. Pendekatan dalam penelitian normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, kasus-kasus hukum, dan sejarah hukum.<sup>14</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis yang kuat terhadap isu fokus kajian.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 108.

<sup>13</sup> Ida Hanifah, Et Al, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hlm. 21.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 50.

#### 4. Teknik Pengumpulan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh, sehingga berfokus pada pengkajian asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan asas *equality before the law* serta penerapannya dalam perkara koneksitas.<sup>15</sup>

Dalam konteks hukum, metode ini digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang mengatur persamaan di hadapan hukum serta menganalisis sejauh mana asas tersebut diterapkan secara adil dalam praktiknya. Peneliti akan menganalisis terkait bagaimana penerapan asas *equality before the law* pada penjatuhan pidana dalam kasus koneksitas.

---

<sup>15</sup> Soemitro dan Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penerapan Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 78.